



**PUTUSAN**

Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Batumulapan, 6 Juli 1994, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Klungkung-Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gede Agung Wirawan Nusantara, S.H., M.H.**, dan **Ida Bagus Adi Mahardika, S.H., M.H.**, kesemuanya sebagai Advokat/Konsultan Hukum di Kantor Hukum “Gede Agung Wirawan Nusantara & rekan” yang beralamat di Jalan Jaya Giri No. 20A, Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor Register ----/Kuasa.Ks/I/2021 tanggal 12 Januari 2021. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bogor, 23 Desember 1991, umur 29 Tahun agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan melalui aplikasi e-court dengan Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan., tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 24 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan ----, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----, tertanggal 24 Juni 2013, yang pada saat itu Penggugat berstatus sebagai istri dan Tergugat berstatus sebagai suami;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia satu (2) orang anak, yaitu :
  - a. Anak Pertama antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, Laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 23 Desember 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 3 Desember 2015, berdasarkan akta kelahiran nomor : ----;
  - b. Anak Kedua antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2, Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 30 Maret 2016 (belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan);
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi, jikapun ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan dengan pola komunikasi yang baik;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



4. Bahwa sejak bulan Agustus Tahun 2020 hingga surat cerai gugat ini diajukan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, yang dimana Tergugat dan anak tinggal di ----- Tabanan dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di -----, Kabupaten Klungkung Bali;
5. Bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di di ----- Tabanan, Bersama-sama dengan orang tua Tergugat;
6. Bahwa sejak kelahiran anak ke dua pada tahun 2016 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
  - a. Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan tanggung jawabnya sebagai seorang Suami dan Ayah untuk menafkahi serta memberikan rasa nyaman kepada Penggugat dan anaknya, yang dimana Tergugat selalu mabuk-mabukan minuman beralkohol hingga larut malam dengan alasan pekerjaan;
  - b. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk menjauhi minuman beralkohol, akan tetapi tidak pernah diperdulikan oleh Tergugat, yang dimana sejak saat itu pula Tergugat mulai sering tidak pulang kerumah;
  - c. Bahwa sikap dan perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat disaat marah, sehingga tidak jarang Tergugat tega membanting ataupun memukul Penggugat, yang dimana kondisi tersebut sangat membuat perasaan Penggugat kecewa dan sakit hati;
  - d. Bahwa kebiasaan Tergugat lainnya yang Penggugat ketahui langsung dan membuat kecewa Penggugat sebagai seorang istri dan ibu adalah Tergugat mengkhianati hubungan pernikahan dengan berhubungan/selingkuh dengan wanita lain, yang dimana wanita yang dimaksud bukan hanya seorang melainkan selalu berbeda-beda selama perjalanan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - e. Bahwa dengan kondisi tersebut, akhirnya memicu pertengkaran yang berkelanjutan antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



disebabkan Penggugat merasa sakit hati dan kecewa, karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dengan seharusnya bersikap sewajarnya sebagai seorang suami dan ayah untuk keluarga kecilnya, dan apabila diajak berdiskusi terkait permasalahan dalam keluarga kecilnya, jawaban Tergugat hanya formalitas saja, kesan Tergugat kepada Penggugat seakan acuh serta cuek, sehingga Penggugat dan anak merasa tertekan secara psikologis dan mental;

7. Bahwa semenjak peristiwa tersebut, kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun lagi yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta percekocokan sehingga hubungan lahir batin layaknya suami istri tidak lagi berjalan harmonis;
8. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk menghadapi sikap dan karakter Tergugat yang tempramental/sering marah-marah, cuek dan tidak perhatian, sehingga sudah berulang kali Penggugat dan Tergugat berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik, akan tetapi permasalahan tersebut tetap tidak dapat terselesaikan hingga sekarang;
9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan secara terus menerus, sehingga menyebabkan perkawinan yang telah dibina tidak lagi menjadi wadah untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang menyatakan bahwa; *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*, Sehingga apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan



tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan bahagia sehingga tidak mungkin lagi disatukan dalam satu ikatan rumah tangga, dengan demikian perkawinan tersebut tidaklah dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
11. Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum tentang Perceraian yaitu : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116., secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan"*;
12. Bahwa bertolak dari hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi;*



13. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan Penggugat dan Tergugat, dan agar tidak berlarut larutnya perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan peristiwa dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat Tergugat, terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau:

**SUBSIDAIR**

Bilamana Ketua Pengadilan Agama Tabanan *cq.* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menghadirkan Pengugat secara *in person*, begitu pula dengan Tergugat yang datang pada sidang pertama, namun tidak pernah datang lagi pada sidang-sidang selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan



akan mengubah identitas ayah kandung Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, yang mana telah diganti secara sah dengan merubah identitas ayah kandung Penggugat yang semula ----- menjadi Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahannya karena Tergugat tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -----, atas nama Penggugat, tertanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 24 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.2;

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 22 tahun, agama Hindu, pendidikan D-I, pekerjaan Tour Driver, tempat kediaman di -----, Kabupaten Kelungkung,



dipersidangan mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar bulan 24 Juni 2013 di KUA ----- Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di ----- Tabanan sampai dengan awal tahun 2020, dan berpindah ke rumah orang tua saksi di ----- sampai bulan Juni 2020;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua saksi di -----, sedangkan Tergugat pulang dan tinggal bersama orang tua dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena mereka sering bertengkar, dan setahu saksi mereka bertengkar sejak kelahiran anak kedua mereka, yaitu sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa alasan mereka bertengkar karena Tergugat telah mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita yang dekat dengan Tergugat, dan setahu saksi wanita tersebut berkewarganegaraan Asing dan tinggal di -----;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bersama dengan wanita tersebut, dan saksi mengetahui dari video story dari aplikasi WA Tergugat pada tahun 2020 sampai dengan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



2021;

- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat dicekik oleh Tergugat ketika di rumah orang tua Penggugat di ----- ketika bulan November 2020;
- bahwa saksi tidak mengetahui persis alasan Tergugat mencekik leher Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering mabuk-mabukkan dan sering pulang larut malam;
- Bahwa selain itu, saksi mengetahui Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak-anaknya, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Tour Driver;
- Bahwa selama berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, Agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Kelungkung, dipersidangan mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tahun 2013 di KUA -----;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua)

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



orang anak, yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang keduanya ikut bersama Tergugat;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ----- Tabanan sampai dengan awal tahun 2020 dan berpindah ke rumah saksi sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah saksi di ----- Klungkung, sedangkan Tergugat dan anak-anaknya tetap berada di Tabanan;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik saja, namun sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga, sering mabuk-mabukakan, melakukan kerekasian sampai dengan berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sering pulang larut malam dan sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wanita tersebut, dan saksi mengetahui hal tersebut dari saudara sepupu saksi sekitar bulan Oktober 2020, dan wanita tersebut berkewarganegaraan asing;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah dicekik oleh Tergugat ketika bulan November 2020, dan kejadian tersebut

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



ketika mereka mengunjungi rumah saksi di -----;

- Bahwa selama berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan apa yang telah disampaikan oleh saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, oleh karena Penggugat menunjuk Kuasa Hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada Gede Agung Wirawan Nusantara, S.H., M.H., dan Ida Bagus Adi Mahardika, S.H., M.H., sebagai Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 9 Januari 2021, Majelis Hakim



menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Kuasa Hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau Kuasa Hukum yang sah dan dapat beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tabanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menghadirkan Penggugat secara inperson serta Tergugat atau kuasanya tidak lagi hadir pada sidang-sidang selanjutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Tabanan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat yang pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016, hal mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat di persidangan, namun setelah diberi kesempatan Tergugat tidak lagi datang pada sidang-sidang berikutnya dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg; jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang



berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di ----, Kabupaten Tabanan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur oleh Pasal 73 (ayat 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.2) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran sejak tahun 2016 yang disebabkan



karena Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain yaitu wanita yang berkewarganegaraan asing, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan pulang larut malam, serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan mencekik leher Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sehingga sampai saat ini mereka berpisah selama 8 bulan. Saksi-saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, dan kedua keluarga pernah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil, serta saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2013. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan berpindah ke rumah orang tua Penggugat sampai bulan Juni 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016, disebabkan Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain yaitu wanita yang berkewarganegaraan asing, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan pulang larut malam, serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan mencekik leher Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan Juni 2020 sehingga sampai saat ini mereka berpisah selama 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah menasihati untuk rukun kembali, namun sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*. (vide Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sehingga sampai saat ini mereka berpisah selama 8 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam al-Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tabanan, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari kami Imam Safi'i, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis serta Lailatul Khoiriyah, S.H.I. dan Nur Latifah Hanum, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Lailatul Khoiriyah, S.H.I.**

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Nur Latifah Hanum, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
3.	Biaya PNBP	: Rp 50.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
	Jumlah	: Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)